


SKRIPSI
EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IB)

OLEH:

EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M

**EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**EKA AMBAR WATI
NPM.1902011011**

Pembimbing: Hendra Irawan, M.H

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : EKA AMBARWATI
NPM : 1902011011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2023

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Nama : EKA AMBARWATI

NPM : 1902011011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, November 2023

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2658/ln.28.2/P/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB), disusun Oleh: EKA AMBAR WATI, NPM: 1902011011, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/22 November 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, MH

Penguji I : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Choirul Salim, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dedi Santoso, M.H.

016 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

**Oleh:
EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011**

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Sederhananya, mediasi merupakan proses penyelesaian antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat dan dibantu pihak luar. Maka muncullah pertanyaan Bagaimana Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan teknik analisis kualitatif dan metode berfikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian yaitu wawancara dengan Mediator Non Hakim dan para pihak yang di mediasi. Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan bahan primer yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, buku tentang mediasi, buku Hukum Acara Peradilan Agama, buku perceraian, dan website Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi pada kasus perceraian yang ditangani oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B belum efektif dari segi hasil. Hal tersebut diperkuat dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang menunjukkan pada Tahun 2022 periode Januari-Desember perkara yang masuk sebanyak 1.757 perkara. Dari banyaknya perkara, perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B berjumlah 165 perkara. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 24 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66 perkara, perkara yang berhasil sebagian dimediasi ada 65 perkara, dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan ada 10 perkara.

Kata Kunci: *Efektivitas, Mediator Non Hakim, Perceraian*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA AMBAR WATI
NPM : 1902011011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Eka Ambar Wati
NPM. 1902011011

MOTTO

﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
(QS. Al-Hujurat Ayat 10).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercintaku Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Sri Giyanto dan Ibu Yeti Ningsih. Mereka adalah orangtua tanggung, penyayang, dan hebat yang telah membesarkan serta mendidik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan doa yang tiada henti yang telah beliau berikan selama ini.
2. Diriku yang telah kuat, sabar dan tetap bertahan sampai titik ini.
3. Ketiga adikku tercinta Syafa Ahnaf Anggriawan, Jihan Thalita Ulfa, Meilani Niken Rahmadhani yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
4. Dosen pembimbing Bapak Hendra Irawan, M.H., yang selalu sabar dalam memberi pengarahan dan bimbingan serta motivasi yang membangun.
5. Sahabat-sahabatku tercinta yang banyak membantu, memberikan semangat, serta motivasi dan inspirasi.
6. Rekan-rekan santri dan rekan Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2019, terutama kelas A yang telah bersama membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)”.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).
4. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Hendra Irawan, M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Eka Ambar Wati
NPM. 1902011011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	10
1. Pengertian Efektivitas	10
2. Teori Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian.....	12
B. Mediasi	17
1. Pengertian Mediasi	17
2. Dasar Hukum Mediasi.....	19
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	21

4. Konsep Mediasi.....	25
5. Tahap Pelaksanaan Mediasi	26
6. Pengertian Mediator	30
7. Peranan Mediator	33
C. Perceraian	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Dasar Hukum Perceraian.....	35
3. Alasan Terjadinya Perceraian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	44
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	44
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.....	46
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	47
4. Denah Lokasi.....	48
5. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian	48
B. Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap Perkara Perceraian	51
C. Analisis Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	45
Tabel 4.2 Data Perkara Perceraian yang Ditangani Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H. dan Bapak Ahmad Zubaidi S.T.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	47
Gambar 4.2 Peta dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih ..	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Nota Dinas dan Halaman Persetujuan
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas berasal dari kata “efektif”, yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam konteks pembahasan mediasi adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan dan hasil yang tepat.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa kedamaian, yang disebut sebagai “*rahmatan lill ‘alamin*” yang berarti kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Sehingga islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai sesama manusia yang ada disekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain agar tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur berbagai perikehidupan, diperlakukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang yang bertujuan untuk dijadikan panduan dan acuan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Di negara Indonesia memiliki dua sistem hukum yakni hukum pidana dan hukum perdata, dalam hukum islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para

¹ Supardi, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia, (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 1

pihak yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Salah satu jenis kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menangani sengketa perceraian, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²

Mediasi adalah opsi alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan oleh para pihak. Pola penyelesaian melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam memerintah agar kedua belah pihak mengutus dua hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa (4): 35).

Pada ayat Al-Qur’an diatas, Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.

² Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), 496

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.³

Pada umumnya, mediasi dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Di ruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang didampingi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk. Kinerja mediator saat melakukan proses mediasi ada beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi pra mediasi, sambutan dari mediator, presentasi dari para pihak, identifikasi masalah, penggolongan dan penentuan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, pembuatan kesepakatan, pencatatan keputusan akhir, dan penutupan mediasi. Tahapan ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi pihak-pihak yang memilih mediasi sebagai pilihan alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24

⁴ Pasal 20 ayat, (1) PERMA No.1 Tahun 2008.

mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).⁵

Upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada pengadilan terbatas pada anjuran nasehat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil survey, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini mampu dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal dimediasi, dibandingkan dengan perkara yang berhasil dimediasi terutama dalam perkara perceraian. Melihat data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung

⁵ Gunawan, dkk, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 36-37

Sugih Kelas 1B pada tahun 2022 sebanyak 1.757 perkara. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B sebanyak 165 perkara. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 24 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66 perkara, perkara yang berhasil sebagian dimediasi ada 65 perkara dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi sebanyak 10 perkara.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan timbulnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, meskipun jumlah angka keberhasilannya relatif kecil seperti di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B pada tahun 2022 telah menerima 165 perkara perceraian, dengan rincian 24 perkara berhasil di mediasi, 66 perkara tidak berhasil di mediasi, 65 perkara berhasil sebagian dimediasi dan 10 perkara tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi. Berdasarkan data diatas bahwa upaya yang dilakukan mediator hakim dan mediator non hakim adalah suatu keutamaan atau kewajiban dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Faktor banyaknya perceraian karena banyak pasangan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena lantaran salah satu pihak sudah memiliki pasangan, tidak mau menurunkan ego, dan tidak ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk berbaikan seperti semula.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana Efektivitas Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam menekan angka perceraian, guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?
2. Apa upaya yang dilakukan Mediator Non Hakim dalam memediasi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama gunung sugih kelas 1B.
2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Mediator Non Hakim dalam memediasi para pihak yang berperkara di pengadilan agama gunung sugih kelas 1B.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi fakultas syariah program studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB yakni, sebagai upaya untuk pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai efektivitas mediator khususnya dalam lingkup perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam mengatasi permasalahan perceraian.
- b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Mudhakhir pada tahun 2022 dengan judul skripsi: “Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”.⁶ Hasil pembahasan diketahui bahwa sudah menerapkan perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terkait batas

⁶ Ibnu Mudhakhir, “Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”. *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022)

waktu mediasi (30) hari dalam semua perkara dan peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan..

2. Jurnal Hukum Media Bhakti Fakultas Hukum Panca Bhakti Pontianak pada tahun 2018 yang ditulis oleh Desi Sunarsi, dkk dengan judul: "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa".⁷ Dalam jurnal ini dibahas tentang efektivitas mediasi dalam pengadilan Agama Pulau Jawa, karena perkara perceraian adalah perkara tertinggi di Pengadilan Agama. Fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim.
3. Skripsi yang ditulis oleh Gery Seftia Fullendra pada tahun 2021 dengan judul skripsi: "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian".⁸ Hasil pembahasan diketahui bahwa peran mediator non hakim dalam mendamaikan para pihak sangat penting. Sehingga focus kajiannya adalah peran mediator non hakim bersertifikat dalam menekan angka perceraian.
Sedangkan skripsi yang akan peneliti garap lebih focus kepada efektivitas mediator non hakim terhadap perkara perceraian (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B). Persamaan skripsi yang akan peneliti garap dengan skripsi diatas sama-sama membahas tentang pelaksanaan mediasi.

⁷ Desi Sunarsih, dkk, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal*, (Fakultas Hukum Panca Bakhti, 2018)

⁸ Gery Seftia Fullendra, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Riau, 2021)

Sedangkan perbedaannya peneliti focus terhadap efektivitas mediator non hakim terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.
- b. Menurut Emerson, efektivitas adalah pengukuran, dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas juga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana

yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi atau individu. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak sama dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, mengacu pada pengertian efektivitas tersebut dan beberapa aspek berikut:

a. Aspek Peraturan/Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

b. Aspek Fungsi/Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

c. Aspek Rencana/Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

d. Aspek Tujuan/Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan ideal atau tujuan ialah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.¹

2. Teori Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Agar hukum dan peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat tercapai dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman.

¹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dikatakan bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang, walaupun dalam kenyataan cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan peraturan dalam Undang-Undang malah cenderung menyulitkan masyarakat.²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah peraturan yang memiliki kejelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalannya. Adapun faktor hukum disini ialah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Peraturan ini juga memiliki kekuatan mengikat yang artinya mediasi itu wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertikai

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

dan setiap pemeriksaan perkara perdata yang masuk ke pengadilan maka hakim selalu mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Mediasi juga bisa menjadi titik temu kedua belah pihak agar saling beritikad baik dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Dalam menjalankan penegakan hukum harus mengutamakan profesionalisme dan keadilan, sehingga bisa menjadi panutan masyarakat dan dipercaya semua pihak.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan beberapa pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Tempat melaksanakan mediasi harus memiliki ruangan yang nyaman. Karena tujuan untuk mencapai keberhasilan mediasi diperlukannya rasa nyaman agar para pihak yang melaksanakan mediasi lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya dan dapat merasa nyaman diruangan itu sendiri.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu masyarakat lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan dalam kehidupan. Warga masyarakat harus paham dan mengetahui mengenai hukum yang berlaku. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat terhadap perilaku serta sikap kedua belah pihak selama menjalankan proses mediasi, yaitu masih sering terjadi para pihak yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri (egois).³ Dan bahkan ada juga yang memang dari awal sudah bersepakat untuk tetap menyelesaikan perkara dengan persidangan sampai akhir. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 111

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini masih banyak terjadi para pihak yang mewakili upaya damai kepada kuasa hukumnya, dan juga para pihak masih tetap dengan egonya untuk tetap melanjutkan menyelesaikan perkaranya dengan jalur persidangan sehingga hal ini bisa dikatakan menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan empat factor yaitu:

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri harus baik dan benar.
- 2) Moralitas petugas atau aparat penegak hukum.
- 3) Fasilitas yang memadai.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.

Proses penegakan hukum menjangkau pula proses pembuatan hukum yang merupakan perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan dibuat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu konsep yang bersifat multidimensional artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.⁴

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan dan tidak memihak hanya kepada satu orang tetapi dia adalah penengah dalam permasalahan dan mencari solusinya secara bersama-sama. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi

⁴ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018),

diberi arti sebagai pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”*. (Q.S An-Nisa{4}:114)

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator.

Pengertian mediasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat.⁵

Dari beberapa rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak ketiga untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Dari definisi-definisi tentang mediasi dapat disimpulkan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediasi sebagai pihak ketiga, terlibat dan di terima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atau win-win solution.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relative bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:

a. PERMA Nomor 02 Tahun 2003

Pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.⁶

b. PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat (3) tentang cara praktik

“Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus disebutkan dalam pasal 1 butir 4 yaitu: Pertemuan antara mediator dengan salah satu para pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya”. Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka.⁷

c. Pancasila

Dimana dalam filosofinya pada sila ke-4 tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Tidak hanya sebagai dasar penempatan hukum di Indonesia, tetapi Pancasila juga dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga demi mengurangi tingginya angka perceraian.

d. Dasar Hukum pada Surat An-Nisa (4): 35

⁶ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119

⁷ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, 120

⁸ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), 53

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.s. An-Nisa (4): 35).

Sebagai dasar kehidupan yang lebih mudharat. Agar setiap pasangan bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia.

e. Pasal 1851 KUH Perdata

Yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis.⁹ Setiap perkara sengketa harus menemui hasil baik itu tidak kembali atau kembali, asalkan berakhir dengan damai. Perdamaian yang disepakati karena adanya dasar penyerahan janji atau penyerahan barang sebagai jaminan.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga yang netral. Manfaat mediasi antara lain:

⁹ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 414

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsesus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹⁰

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi public dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.

- b. Bersifat rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliputi.
- c. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
- d. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
- e. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Terkait dengan keuntungan mediasi dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka bisa hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dengan harapan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak akan pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mendukung keinginan para pihak.

Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan

perselisihan dibelakang mereka. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Konsep Mediasi

Konsep mediasi sendiri telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam PERMA tersebut diatur dari ketentuan umum proses mediasi, waktu mediasi, biaya, hingga perilaku mediator. Adapun konsep pada saat mediasi berlangsung yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang mediator berkewajiban untuk menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti para pihak agar dapat berkomunikasi secara baik tanpa mengedepankan emosional, dan menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya mediasi yakni untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak dan mencegah terjadinya perceraian.
- b. Ketika komunikasi para pihak telah berjalan baik, barulah mediator mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang menyebabkan para pihak memilih untuk bercerai.

- c. Setelah mendengar berbagai macam pernyataan dari kedua belah pihak, mediator mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Apabila kesepakatan yang diperoleh ialah perdamaian maka mediasi dianggap berhasil, namun sebaliknya apabila kesepakatan yang diperoleh ialah tetap pada saat awal atau meneruskan perceraian maka mediasi dianggap gagal dan menimbulkan akibat hukum perceraian.
- e. Akibat hukum perceraian yang dimaksud ialah hak asuh, nafkah, dan harta bersama. Mediator juga bertugas untuk melakukan mediasi mengenai hal tersebut, hingga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara sederhana konsep mediasi dapat dilakukan seperti berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

5. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Sistem atau cara pertemuan perundingan negosiasi proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan PERMA pasal 14 bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat 2 sistem pertemuan:

a. Tertutup untuk Umum

Sistem ini merupakan prinsip dasar hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi:

“Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain”.

Maka proses mediasi yang dilangsungkan dalam bentuk pertemuan dan perundingan pada dasarnya tertutup untuk umum dan tidak boleh dihadiri oleh yang lain kecuali yang berperkara. Dengan demikian setiap pertemuan atau perundingan bersifat konfidensial (hanya terbatas) di hadiri oleh pihak kuasa hukum jika ada dan mediator. Oleh karena itu segala sesuatu pernyataan keterangan dan pendapat yang dikemukakan dalam setiap pertemuan tidak boleh dipublikasi oleh salah satu pihak atau oleh mediator.

b. Terbuka untuk Umum atas Persetujuan Para Pihak

Sistem yang kedua terbuka untuk umum atau dalam peradilan di sebut sidang-sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Kebolehan melakukan proses pertemuan mediasi terbuka untuk umum menurut pasal 14 ayat 1, apabila para pihak menghendaki. Dalam arti para pihak menyetujui dan kehendak atau persetujuan itu

harus dinyatakan dengan tegas. Cara yang demikian diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan di belakang atau sesudah mediasi dilaksanakan.¹¹

Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Adapun tatacara mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut: ¹²

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.
- e. Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dari mediator.

Sedangkan dalam praktiknya tahap mediasi terbagi menjadi:

- a. Tahap Pra Mediasi
 - 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi.

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265

¹² PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Ketidakhadiran para pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak.

b. Tahap-Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator atau mediator non hakim yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak dan ditunjuk oleh ketua

majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).

- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

6. Pengertian Mediator

Menurut Saifullah (2009), mediator adalah seseorang atau tim ahli yang membantu dalam menangani masalah melalui proses perundingan yang dihadiri para pihak. Menurut Syahrizal (2011: 58) mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Dalam pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Beberapa persyaratan mediator adalah sebagai berikut:

a. Keberadaan Mediator Disetujui oleh Kedua Belah Pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

b. Tidak Memiliki Hubungan Sedarah dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak karena, akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

c. Tidak Memiliki Hubungan Kerja dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

d. Tidak Memiliki Kepentingan Financial atau Kepentingan Lain terhadap Kesepakatan Para Pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinancial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil ataupun gagal.

e. Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Proses Perundingan maupun Hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal ditengah jalan.

Mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.¹³ Mediasi diselenggarakan diruang Mediasi Pengadilan atau ditempat lain diluar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan

¹³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat, (1-2)

dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi di pengadilan. Penggunaan ruangan mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.¹⁴

Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁵

7. Peranan Mediator

Peran mediator dalam proses mediasi adalah bertanya dan mendengar. Mediator lebih banyak mendengar karena mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para pihak. Dan mediator mau mengetahui lebih banyak dari para pihak sehingga mediator bisa melihat permasalahan secara jernih dan bisa mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan.

Mediator juga memiliki peran dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang dimiliki mediator. Dalam proses mediasi ada peran mediator yang muncul diantaranya:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.

¹⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat, (1-4)

¹⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat, (1)

- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian sengketa.¹⁶

Seorang mediator harus menemukan alternatif-alternatif penyelesaian perkara. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada penyelesaian perkara yang dimiliki oleh para pihak. Mediator harus mampu menawarkan solusi-solusi lain ketika para pihak sudah mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian perkara. Oleh karena itu mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian perkara mereka.

Mediator dalam menemukan berbagai alternatif-alternatif penyelesaian perkara proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta mediator karena mediator membutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Jadwal pelaksanaan mediasi akan lebih

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah.*, 77

baik apabila ditandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian atas keputusan sendiri dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami dan istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁷ Perceraian dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengandung arti suatu keadaan dimana antara suami dan istri terjadi ketidakcocokan lahir dan batin dan berakibat pada putusannya tali perkawinan mereka.

2. Dasar Hukum Perceraian

Diantara nash-nash yang dijadikan sebagai dasar hukum perceraian dapat ditemui didalam al-qur'an dan hadits. Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan jangannya kamu

¹⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Talaq {65}: 6).

Juga Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.(Q.S At-Talaq {65} : 1).

Selain Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum perceraian terdapat dalam hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Abu dawud, Ibnu Majjah, dan Al-Hakim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R.Abu Dawud, Ibnu Majah, disahkan oleh Al-Hakim).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dasar hukum perceraian terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi:

Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan.¹⁸

3. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian boleh terjadi apabila ada suatu alasan yang membenarkan untuk terjadinya suatu perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 pengganti PP Nomor 9 Tahun 1945 (pasal 19) dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau terkena hal lain diluar kemampuannya.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 205.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan itu berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Secara tegas, setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam suatu rumah tangga disebabkan oleh banyaknya alasan. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri antara lain masalah ekonomi, adanya campur tangan orang tua, perselingkuhan, ketidaktaatan salah satu pihak, masalah biologis, psikologis dan masalah tempat tinggal.

Apabila antara suami istri terdapat perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan oleh salah satu alasan di atas, sehingga kedua belah pihak atau keduanya tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk berusaha mendamaikan. Jika masalah itu tidak bisa didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikan keduanya dengan cara mengajukan permasalahannya kepada hakim, dan hakim berhak memutuskan serta menetapkan perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, deskriptif analitik adalah memaparkan secara sistematis serta mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Bentuk penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.¹

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian. Data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti sebagai informasi yang dicari. Sumber primer adalah:

- a. 2 Orang Mediator Non Hakim yang menangani perkara mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB pada tahun 2022.
- b. 3 Pasangan Pihak berperkara yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B pada tahun 2022.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk

¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175

buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.²

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan buku-buku terkait mediasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini diantaranya adalah: a) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. b) Buku tentang mediasi. c) Buku Hukum Acara Peradilan Agama. d) Buku perceraian. e) Website Pengadilan Agama Gunung Sugih. f) Buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³ Penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada suatu rangkaian

² Zaenuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103

³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 15.

pertanyaan terstruktur pada panduan wawancara namun memungkinkan pertanyaan muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan mandalam. Wawancara ini dilakukan kepada:

- a. 2 Orang Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB.
- b. 3 Pasangan Pihak berperkara yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Tahun 2022.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan bahan referensi lainnya.⁴ Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan membaca dokumentasi di instansi atau lembaga yang peneliti lakukan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh sejarah visi dan misi serta data perkara yang dimediasi pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013),

kepada orang lain.⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif.

Adapun cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru. Analisis data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menentukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁶

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Sebagaimana tujuan analisis kualitatif, yaitu menemukan makna dari data yang dianalisis dan lebih menjelaskan fakta dalam dan lebih menjelaskan hal-hal yang tidak dipertontonkan objek penelitian kepada orang luar.⁸

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 97

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 13

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 68

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 (tanggal 28 Agustus 2002) tentang Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Sanggata, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Pengadilan Agama Tilamuta.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat diruang sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa gedung di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara No. 99 Gunung

Sugih Lampung Tengah Telp.0725-528885 Fax.0725-524792 dan situs web: www.pa-gunungsugih.go.id sampai sekarang.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berganti 7 (Tujuh) kali berturut-turut sebagai berikut:

- a. Drs. Bakhtiar Mas'ud
- b. Yusran Sulaiman, S.Ag.
- c. H. Muhsin Yamashita, S.H.
- d. Drs. Abdan Khubban, S.H., M.H.
- e. Drs. Aripin, S.H., M.H.
- f. Drs. Faiq, M.H.
- g. Dra. Hj, Sartini, S.H., M.H.
- h. H. Ahmad Fernandez, S. Ag., M. Sy

Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih saat ini terdiri dari 39 orang, yaitu:

Tabel 4.1
Data Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Panitera	1
4	Sekretaris	1
5	Hakim	7
6	Panitera Muda	3
7	Kasubag	3
8	Panitera Pengganti	6
9	Jurusita	5
10	Jurusita Pengganti	1
11	Pengadministrasi Umum	1
12	PPNPN	9

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

a. Visi

Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Yang Agung”.

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, Maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah ingin mewujudkan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Gunung sugih dapat dirumuskan sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih.

- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- 4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih



Sumber: Website Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

pihak hadir dan pihak ketiga (mediator) hadir untuk mendamaikan perkara tersebut.¹

Mediasi merupakan upaya atau cara penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah yang tidak cenderung kepada salah satu pihak (netral). Mediasi adalah proses musyawarah untuk selesaikan permasalahan dengan mencari solusi supaya bisa damai dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.²

Praktik pelaksanaan mediasi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan Mediator

Secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pengadilan Agama Gunung Sugih mempunyai Mediator yang ada di luar pengadilan yang biasa di sebut dengan Mediator Non Hakim. Mediator Non Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., dan Bapak Ahmad Zubaidi, S.T. 2 (dua) orang Mediator Non Hakim ini bertugas secara bergantian dalam seminggu 2 (dua) kali. Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., bertugas setiap hari senin dan hari rabu sedangkan Bapak Ahmad Zubaidi, S.T., bertugas setiap hari selasa dan hari kamis.

¹ Wawancara kepada Ibu Riska selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pada Tanggal 30 Mei 2023.

² Wawancara kepada bapak Zubaidi selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Tanggal 01 Juni 2023.

b. Teknik Mediasi

Teknik mediasi merupakan metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini adalah teknis yang harus dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian terpenting dalam mediasi. Sebab mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

c. Proses Mediasi

Secara normatif memang di PERMA Nomor 01 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena biasanya masyarakat akan lebih dibebani biaya perkara jika dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B adalah melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Pengadilan tersebut. Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya jika mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan, tetapi jika mediator tidak membutuhkan maka

tidak perlu kecuali perkara yang berat seperti harta bersama, karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal usul harta tersebut. Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahu kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.

B. Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap Perkara Perceraian

Efektivitas merupakan suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau kesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara, terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara lainnya hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan

suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.³

Adapun perubahan signifikan dari PERMA No.1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya adalah:

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka mediasi dianggap *dead lock* (gagal).
3. Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri, atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau

³ Rahadi Wasi, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan", *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari-April 2016, 72

sengketa diluar pengadilan, kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

5. Berhubungan dengan masalah pengaturan i'tikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beri'tikad baik dalam proses mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Diharapkan melalui PERMA ini, mediasi sebagai salah satu upaya untuk mendamaikan para pihak bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Data perkara perceraian yang ditangani oleh Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., dan Bapak Ahmad Zubaidi, S.T., bulan januari-desember pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Data Perkara Perceraian yang Ditangani Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., dan Bapak Ahmad Zubaidi, S.T Tahun 2022

NO.	Perkara	Bulan	Jumlah
1.	Perceraian	Januari	162
		Februari	146
		Maret	110
		April	82
		Mei	208
		Juni	194
		Juli	174
		Agustus	141
		September	164
		Oktober	230
		November	137
		Desember	9
		Jumlah Perkara	1.757

Perkara	Jumlah	Mediasi			
		Berhasil	Tidak Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Dapat Dilaksanakan
Perceraian	165	24	66	65	10

Berdasarkan Tabel Data hasil Mediasi diatas, dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B perkara yang ditangani ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., dan Bapak Ahmad Zubaidi, S.T. pada tahun 2022 sebanyak 1.757 perkara. Dari banyaknya perkara yang masuk, jumlah perkara perceraian sebanyak 165 perkara, perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 24 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66, perkara yang berhasil sebagian dimediasi ada 65 perkara, dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi ada 10 perkara.

Pengadilan Agama Gunung Sugih mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam praktik mediasi berikut daftar mediator non hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Terdapat dua Mediator Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih:

1. Rizka Aulia Puspita, S.H
2. Ahmad Zubaidi, S.T.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu Ibu Rizka Aulia Puspita, S.H., dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan mediasi

di PA Gunung Sugih dan Ibu Rizka menyatakan bahwa: *“Kebanyakan perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum berhasil, dengan seribu alasan mereka berpendirian untuk tetap menginginkan cerai. Kalau sudah begini, kita sebagai mediator tidak punya hak untuk memaksakan perdamaian. Menurut saya pribadi, mediasinya kurang efektif terutama dalam hal penerapannya berdasarkan yang saya alami. Terutama dalam hal kesadaran masyarakat yang rendah, jadi mereka sudah janjian untuk bercerai apapun yang akan terjadi dipengadilan nanti. Memang dalam PERMA kelihatannya baik-baik saja tapi dalam realitanya masih sangat kurang.”*⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu bapak Ahmad Zubaidi, S.T. dengan pertanyaan apakah sudah efektif upaya mediasi yang dilakukan mediator non hakim di PA Gunung Sugih dan Bapak Zubaidi mengatakan bahwa: *“Menurut saya mediasi di PA Gunung Sugih masih kurang efektif. Sesuai rekap jumlah perkara perceraian yang masuk setiap bulannya rata-rata hampir puluhan perkara. Dari sekian banyaknya perkara yang dimediasi hanya sedikit yang dapat di damaikan. Tidak ada 10 persen yang sukses untuk di mediasi. Kenapa bisa seperti itu karena orang yang berperkara sudah tidak punya i'tikad untuk berbaikan seperti semula. Kebanyakan faktor penyebabnya karena salah satu pihak*

⁴ Rizka Aulia Puspita, Wawancara, (PA Gunung Sugih, 01 Juni 2023)

sudah mempunyai pasangan, tidak maunya menurunkan ego, dan tidak ada i'tikad baik dari salah satu pihak untuk memperbaiki seperti semula.”⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan dua Mediator Non Hakim diatas, peneliti berpendapat bahwasannya mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan. Tercatat 24 perkara perceraian yang berhasil didamaikan dengan metode mediasi ditahun 2022.

Kebanyakan dari mereka yang gagal dimediasi disebabkan tidak adanya i'tikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Hal ini karena perselisihan rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama dan tak kunjung diselesaikan. Seperti masalah nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga nikah muda.

Peranan mediator dalam mediasi juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

⁵ Ahmad Zubaidi, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih, 31 Mei 2023)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para Mediator Non Hakim diatas memberikan kesimpulan kepada peneliti, bahwa mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih masih belum efektif, hal ini disebabkan karena sikap para pihak.

Untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak berperkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Mereka adalah warga yang berhasil peneliti wawancarai sebagai informan penguat dari apa yang disampaikan Mediator Non Hakim mereka adalah 3 pasangan pihak berperkara yang tidak berhasil didamaikan dalam mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B.

Dalam hal ini ibu NH, dengan pertanyaan apa yang disampaikan mediator non hakim ketika proses mediasi dan Ibu NH mengatakan bahwa proses mediasi: *"Mediator Non Hakimnya sabar, jadi saya merasa nyaman dengan proses mediasinya, saya merasa cukup puas dengan cara mereka menangani kasus-kasus yang sangat banyak. Mediator Non Hakimnya serius tetapi santai, terkadang juga ada bercandanya sedikit seperti "apa tidak sayang bu dengan pernikahannya kok mau cerai aja". Hakimnya juga terbuka dengan keluhan-keluhan saya, Alhamdulillah mungkin cerai memang sudah jalan terbaik buat saya karena factor KDRT yang membuat saya mengajukan gugatan. Nasehat-nasehat yang diberikan Mediator Non Hakim juga sangat menyentuh".*⁶

⁶ Noora Hasana, Wawancara, (PA Gunung Sugih 31 Mei 2023)

Hal serupa disampaikan oleh bapak AH, dengan pertanyaan apa yang disampaikan mediator non hakim ketika proses mediasi dan Bapak AH mengatakan bahwa proses mediasi sebagai berikut: *“Mediator Non Hakimnya memfasilitasi kita selaku yang dimediasi dengan baik, Cuma kelihatan sekali kalau mereka berusaha mempercepat proses mediasi secepat mungkin, mereka tetap totalitas dalam menjalankan proses mediasi tersebut, totalitas disini yang saya maksudkan, mereka tetap mengusahakan yang terbaik bagi kami. Mungkin mereka mempercepat proses mediasi karena bukan Cuma kami yang dimediasi tetapi masih banyak yang harus dimediasi lagi”*.⁷

Hal lain disampaikan oleh ibu SN, dengan pertanyaan apa nasehat yang disampaikan mediator non hakim ketika proses mediasi dan Ibu SN mengatakan bahwa nasehat yang disampaikan ketika proses mediasi adalah: *“Dalam memediasi saya Mediator Non Hakimnya sangat baik, sopan, dan sabar. Menasehati saya agar tidak bercerai, tetapi bagaimana lagi keputusan saya sudah tidak bisa diubah lagi karena faktor ekonomi itulah yang membuat saya tetap ingin bercerai. Kebutuhannya sangat banyak tetapi suami tidak bisa mencukupinya*.⁸

Disampaikan juga oleh bapak RJ, dengan pertanyaan apa nasehat yang disampaikan mediator non hakim ketika proses mediasi dan Bapak RJ mengatakan bahwa nasehat yang disampaikan ketika proses mediasi adalah: *“Mediator Non Hakim yang memediasi saya sangat baik. Banyak sekali nasehat-nasehat yang disampaikan oleh beliau. Mediator Non Hakimnya juga*

⁷ Ahmad Hanafi, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 31 Mei 2023)

⁸ Siti Nurohaniyah, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 01 Juni 2023)

*bilang apa tidak kasihan dengan keluarga kalau sampai bercerai, tetapi mau bagaimana lagi karena keputusan pihak perempuan yang tidak bisa dirubah sehingga harus berakhir dengan perceraian.*⁹

Hal lain yang serupa disampaikan oleh ibu LA, dengan pertanyaan apa yang ibu rasakan ketika mediator non hakim menyampaikan nasehat dan Ibu LA mengatakan bahwa: *“Mediator Non Hakim yang menangani saya orangnya sopan dan tegas. Nasehat yang disampaikan sangat menyentuh apalagi menasehati hal yang menyangkut tentang anak. Tetapi, karena faktor adanya orang ketiga didalam rumah tangga saya, sehingga saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan saya.*¹⁰

Hal lain disampaikan oleh bapak RA, dengan pertanyaan apa yang Bapak rasakan ketika mediator non hakim menyampaikan nasehat dan Bapak RA mengatakan bahwa: *“Nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Mediator Non Hakim memberi sedikit pencerahan. Mediator Non Hakimnya sangat sabar dalam menasehati saya selaku pihak yang berperkara. Mediator Non Hakimnya kelihatan sekali kalau ingin berhasil dalam mendamaikan saya dan istri, tetapi saya dan istri tetap ingin bercerai.*¹¹

Dari wawancara kepada pasangan termediasi di atas peneliti menarik benang merah bahwasannya Mediator Non Hakim sangat erat kaitannya dengan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Kesungguhan Mediator Non Hakim menjadi prioritas utama dalam perdamaian yang diupayakan. Hasil akhir tetap berada ditangan pihak berperkara, kembali kepada yang dimediasi.

⁹ Riski Julas, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 01 Juni 2023)

¹⁰ Latifah Asmarani, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 20 Juli 2023)

¹¹ Rifki Aruman, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 20 Juli 2023)

C. Analisis Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh di Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang “Efektivitas Mediator Non Hakim terhadap perkara perceraian diketahui belum memberikan hasil yang nyata terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan dari jumlah perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dari sekian banyaknya perkara yang dimediasi hanya sebagian kecil yang kembali rujuk/berhasil dimediasi. “Dimana data yang tercatat pada tahun 2022 perkara yang masuk sebanyak 1.757 perkara. Perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebanyak 165 perkara, hanya 24 perkara yang berhasil di mediasi, 66 perkara yang tidak berhasil dimediasi,65 perkara yang berhasil sebagian dimediasi, dan 10 perkara yang tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi”. Ini menunjukkan bahwa minimnya jumlah perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal-hal penyebab ketidakefektifan mediasi dilandasi tidak adanya i'tikad baik antara kedua belah pihak untuk berbaikan seperti semula. Yang mana diketahui kedua belah pihak sudah berselisih sejak lama dan kedatangan mereka ke Pengadilan karena tidak berhasilnya upaya keluarga didalam mendamaikan keduanya. Sehingga hal inilah yang menyulitkan Mediator Non Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi keduanya. Disamping konflik yang terjadi diantara para pihak yang sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit, saat

mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak lagi dapat menerima masukan-masukan dari Mediator Non Hakim dan merasa paling benar sendiri. Bahkan sering terjadi pihak-pihak pemohon/penggugat sudah tidak bisa memaafkan lagi pihak termohon/tergugat sehingga sulit untuk rukun kembali.

Selain itu juga hal yang melandasi gagalnya serta tidak efektifnya mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga dipengaruhi oleh pendirian yang kuat oleh kedua belah pihak untuk menginginkan cerai. Sehingga walaupun pihak mediator non hakim telah menjalankan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak menjadi jaminan para pihak untuk tetap rukun/berdamai.

Penyebab ketidakefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih di pengaruhi oleh para pihak yang membawa ego sektoral masing-masing. Mereka merasa dan menganggap perceraian adalah solusi terbaik. Sehingga hal ini juga menjadikan Mediator Non Hakim sulit untuk menempuh jalan damai bagi keduanya.

Adapun terkait ketidakefektifan ini merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hal yang mempengaruhi ketidakefektifan mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor perkara, kemampuan mediator, faktor para pihak, dan tidak beritikad baik. Hal-hal yang dimaksud faktor perkara disini seperti halnya kasus yang sangat rumit untuk dimediasi seperti salah satu pihak sudah mempunyai pasangan, salah satu pihak tidak mau menurunkan ego dan tidak adanya i'tikad baik kedua pihak untuk berbaikan seperti semula,

sehingga hal tersebut menyulitkan mediator non hakim untuk menempuh jalan damai bagi keduanya. Kedatangan para pihak ke pengadilan karena tidak berhasilnya upaya keluarga dalam mendamaikan mereka bahkan salah satu pihak/pemohon sudah tidak dapat memaafkan tergugat. Selain dari pada itu kemampuan Mediator Non Hakim sangat berpengaruh juga dalam menentukan berhasil tidaknya suatu mediasi, dimana Mediator Non Hakim memegang peran penting dalam mengupayakan titik temu diantara kedua pihak. Faktor para pihak adalah apabila pihak memiliki keinginan kuat untuk bercerai upaya perdamaian atau mediasi hanya akan menjadi formalitas, namun apabila para pihak masih menyimpan rasa sayang dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu dapat terlaksana. Tidak ber'tikad baik seperti: tidak hadir setelah dipanggil secara patut dalam mediasi dan tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Dari angka perceraian diatas, tertulis bahwa hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum efektif. Faktor banyaknya perkara yang tidak berhasil dengan proses mediasi disebabkan karena salah satu pihak punya pasangan, tidak maunya menurunkan ego, dan tidak ber'tikad baik antara kedua belah pihak untuk berbaikan seperti semula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh pada tahun 2022, perkara yang masuk sebanyak 1.757 perkara. Perkara perceraian yang ditangani sebanyak 165 perkara, hanya 24 perkara yang berhasil di mediasi, 66 perkara yang tidak berhasil dimediasi, 65 perkara yang berhasil sebagian untuk dimediasi dan 10 perkara yang tidak dapat dilaksanakan dengan mediasi. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu karena salah satu pihak punya pasangan, tidak maunya menurunkan ego, dan tidak beritikad baik antara kedua belah pihak untuk berbaikan seperti semula.
2. Upaya Mediator Non Hakim dalam memediasi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah:
 - 1) Menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
 - 2) Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.
 - 3) Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.

- 4) Memberikan nasehat agama (siraman rohani) kepada para pihak.

B. Saran

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan:

1. Untuk Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, diharapkan adanya sosialisasi tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan kepada masyarakat.
2. Untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, diharapkan memenuhi aturan yang telah ditetapkan, supaya tidak menghalangi jalannya prosedur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Hanafi, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 31 Mei 2023)
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati. *Efektivitas*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Desi Sunarsih, dkk, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal*, (Fakultas Hukum Panca Bakhti , 2018)
- Departemen Agama RI. *Badan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Gery Seftia Fullendra, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Riau, 2021)
- Gunawan, dkk. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibnu Mudhakhir, "Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang". *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022)
- Latifah Asmarani, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 20 Juli 2023)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Noora Hasana, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 31 Mei 2023)

- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Rifki Aruman, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 20 Juli 2023)
- Riski Julas, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 01 Juni 2023)
- Siti Nurohaniyah, *Wawancara*, (PA Gunung Sugih 01 Juni 2023)
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supardi. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia. Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.2011.
- Wasi, Rahadi. “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”. *Yuridika*. Vol. 31. No. 1. Januari-April 2016.
- Wawancara kepada bapak Ahmad Zubaidi selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Tanggal 01 Juni 2023.
- Wawancara kepada Ibu Riska Aulia Puspita selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pada Tanggal 30 Mei 2023.
- Zaenuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Wawancara Mediator Non Hakim


1. Bagaimana pelaksanaan Mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
2. Berapa lama pelaksanaan Mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B ?
3. Berapa jumlah perkara yang di mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
4. Perkara apa saja yang di mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
5. Berapa perkara yang berhasil dan belum berhasil di mediasi di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
6. Apakah sudah efektif upaya mediasi yang dilakukan mediator non hakim di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
7. Apa kendala mediator non hakim dalam memediasi para pihak di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
8. Apa kelebihan dan kekurangan dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
9. Berapa biaya dalam proses mediasi yang dilakukan mediator non hakim di PA Gunung Sugih Kelas 1B?

Wawancara Kepada Para Pihak yang di Mediasi

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan mediasi di di PA Gunung Sugih Kelas 1B?
2. Apa yang di sampaikan mediator non hakim ketika proses mediasi?

3. Apa yang bapak/ibu fahami terkait nasehat-nasehat yang disampaikan oleh mediator non hakim?
4. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika mediator non hakim menyampaikan nasehat-nasehat?
5. Apakah nasehat-nasehat yang disampaikan mediator non hakim dapat membuat hidup lebih baik buat bapak/ibu?


Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007

Metro, Juni 2023
Mahasiswa Ybs,



Eka Ambar Wati

NPM. 1902011011

OUTLINE

EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

1. Efektivitas
 - a. Pengertian Efektivitas
 - b. Teori Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian

2. Mediasi
 - a. Pengertian Mediasi
 - b. Dasar Hukum Mediasi
 - c. Tujuan dan Manfaat Mediasi
 - d. Konsep Mediasi
 - e. Tahap Pelaksanaan Mediasi
 - f. Pengertian Mediator
 - g. Peranan Mediator
3. Perceraian
 - a. Pengertian Perceraian
 - b. Dasar Hukum Perceraian
 - c. Alasan Terjadinya Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
- B. Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian
- C. Analisis Efektivitas Mediator Non Hakim Terhadap Perkara Perceraian

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

Pembimbing Skripsi



Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007

Mahasiswa



Eka Ambar Wati

NPM. 1902011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2064/In.28/J/TLOI/II/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KELAS IB
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan Izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **EKA AMBARWATI**
NPM : 1902011011
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP
Judul : PERKARA PERCERAJAN (STUDI PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KELAS IB)

untuk melakukan prasurey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IB, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan Fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurey tersebut, atas Fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 November 2022
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA AMBARWATI
NPM : 1902011011
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS)
Semester : 8 (Delapan)
IPK Sementara : **3,53** (*Tiga Koma Lima Tiga*)
Alamat Tempat : PEMATANG SARI KEC. MESUJI MAKMUR KAB. OGAN KOMERING
Tinggal ILIR
HP. 082371825516

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas : EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA
Akhir/Skripsi PERCERAIAN (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)
Tempat Research : Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 13 Juni 2023
Pendaftar,



EKA AMBARWATI
NPM 1902011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1010/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Gunung
Sugih Kelas 1B
di-
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1009/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 15 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **EKA AMBARWATI**
NPM : 1902011011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Metro, 15 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,**



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

SURAT TUGAS

Nomor. B-1009/In.28/D.1/TL.01/06/2023

*Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:*

Nama : **EKA AMBARWATI**
NPM : 1902011011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

*Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.*



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1739/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA AMBAR WATI
NPM : 1902011011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :7 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 November 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dja Oktor, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingsmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metroiniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. /Q2C /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Hendra Irawan, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : EKA AMBARWATI
NPM : 1902011011
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1 B)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA AMBAR WATI Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902011011 Semester/TA : 8 (DELAPAN)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 07/2023 07	Persamaan dan perbedann Penelitian terdahulu → Bagian Kesimpulan ditambahkan lagi → Wawancara pihak berperkara ditambahkan 3 lagi → Lampiran dicantumkan bagian dokumentasi pihak yang dimediasi	

Dosen Pembimbing,

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : gyariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA AMBAR WATI

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011011

Semester/TA : 9 (SEMBILAN)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 07/08/2023	-> Lengkapi dokumentasi wawancara -> Lengkapi dokumentasi perkara yang di mediasi.	

Dosen Pembimbing,

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metroain.ac.id Website : www.syariah.metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA AMBAR WATI Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902011011 Semester/TA : 9 (SEMBILAN)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 27/2023 /09	-> Perbaiki Abstrak -> Perbaiki Metode penelitian -> Ditambah tahun & bagian LBM	

Dosen Pembimbing,

HENDRA TRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA AMBAR WATI Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902011011 Semester/TA : 9 (SEMBILAN)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 10/2023 /10	Acc untuk di Muxadogenesis	

Dosen Pembimbing,

HENDRA IRAWAN.M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

EKA AMBAR WATI
NPM. 1902011011

DOKUMENTASI



Gedung Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Daftar Mediator di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Wawancara dengan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Foto dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Foto dengan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Wawancara dengan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Foto dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Foto dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Foto Sepasang Pihak Berperkar



Foto Sepasang Pihak Berperkara



Foto Sepasang Pihak Berperkara



Foto didepan Gedung Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

**DATA PERKARA
PADA BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2022
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B**

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Januari 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	0	334	189	189	0	145
2	Perdata Permohonan	0	32	15	15	0	17
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							162

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Februari 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	145	209	240	240	0	114
2	Perdata Permohonan	17	42	27	27	0	32
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							146

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="Maret"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="2022"/> <input type="button" value="v"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	114	217	229	229	0	102
2	Perdata Permohonan	32	35	59	59	0	8
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							110

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="April"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="2022"/> <input type="button" value="v"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	102	149	175	175	0	76
2	Perdata Permohonan	8	12	14	14	0	6
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							82

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Mei 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	76	250	133	133	0	193
2	Perdata Permohonan	6	23	14	14	0	15
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							208

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Juni 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	193	282	297	297	0	178
2	Perdata Permohonan	15	34	33	33	0	16
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							194

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Juli 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	178	215	238	238	0	155
2	Perdata Permohonan	16	35	32	32	0	19
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							174

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Agustus 2022							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	155	185	212	212	0	128
2	Perdata Permohonan	19	85	91	91	0	13
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							141

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="September"/> <input type="text" value="2022"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	128	234	219	219	0	143
2	Perdata Permohonan	13	42	34	34	0	21
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							164

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="Oktober"/> <input type="text" value="2022"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	143	221	228	228	0	136
2	Perdata Permohonan	21	116	43	43	0	94
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							230

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="November"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="2022"/> <input type="button" value="v"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	136	209	233	233	0	112
2	Perdata Permohonan	94	41	110	110	0	25
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							137

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2022

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : <input type="text" value="Desember"/> <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="2022"/> <input type="button" value="v"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	112	165	274	274	0	3
2	Perdata Permohonan	25	31	50	50	0	6
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							9

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B TAHUN 2022

NO	NOMOR PERKARA YANG DIMEDIASI	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MEDIASI BERJALAN	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN			
1	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	42/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	13 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
2	60/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Jan. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
3	75/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	17 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				kesepakatan Nafkah
4	86/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
5	21/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	18 Jan. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
6	96/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	18 Jan. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.		Berhasil					Perkara Dicabut
7	112/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	18 Jan. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
8	77/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	19 Jan. 2022	Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.	Tidak Berhasil						
9	82/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	19 Jan. 2022	Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.	Tidak Berhasil						
10	120/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	20 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
11	133/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
12	175/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	24 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				kesepakatan Nafkah
13	186/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	24 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				kesepakatan Nafkah
14	185/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Jan. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
15	174/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	27 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					akta perdamaian
16	197/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	28 Jan. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
17	216/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	28 Jan. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
18	213/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	31 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
19	248/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	31 Jan. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
20	264/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	02 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
21	108/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	03 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
22	293/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	03 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
23	315/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	15 Feb. 2022	Syeh Sarip Hadaiyatullah	Tidak Berhasil						
24	343/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	14 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
25	345/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	14 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
26	253/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Feb. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
27	413/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	16 Feb. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
28	446/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	01 Mar. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
29	457/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	22 Feb. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				Ada Kesepakatan
30	472/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	22 Feb. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
31	466/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	23 Feb. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
32	493/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Ekonomi Syariah	24 Feb. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I		Berhasil					Dengan Akta Perdamaian
33	455/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Feb. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						

NO	NOMOR PERKARA YANG DIMEDIASI	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MEDIASI BERJALAN	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN			
1	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14
34	491/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	25 Feb. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
35	492/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	01 Mar. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				Kesepakatan
36	418/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Mar. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
37	498/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	08 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Akta Perdamaian
38	571/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	15 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
39	498/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	08 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Akta Perdamaian
40	579/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	16 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I		Berhasil					Dengan Pencabutan
41	466/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	23 Feb. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						Dengan Pencabutan
42	540/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	17 Mar. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
43	599/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I		Berhasil					
44	597/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
45	589/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
46	590/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	21 Mar. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
47	609/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	22 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				Hak Asuh
48	652/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	23 Mar. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
49	589/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
50	685/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	28 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Pencabutan
51	691/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	28 Mar. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
52	711/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	29 Mar. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
53	410/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Ekonomi Syariah	07 Mar. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
54	716/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	31 Mar. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I		Berhasil					Dengan Akta Perdamaian
55	723/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	05 Apr. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
56	724/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	05 Apr. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
57	589/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Mar. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
58	793/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	14 Apr. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
59	815/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	19 Apr. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
60	850/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	20 Apr. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
61	870/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	26 Apr. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
62	856/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	26 Apr. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Akta Perdamaian
63	817/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Penguasaan Anak	28 Apr. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
64	888/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	23 Mei. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I							Tidak Dapat Dilaksanakan
65	895/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	19 Mei. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I		Berhasil					dengan pencabutan
66	882/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	10 Mei. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
67	848/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Mei. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
68	589/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Mei. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I			Berhasil Sebagian				
69	903/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	19 Mei. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Tidak Berhasil						
70	997/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	25 Mei. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
71	613/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Mei. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
72	944/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Mei. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						

NO	NOMOR PERKARA YANG DIMEDIASI	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MEDIASI BERJALAN	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN			
1	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14
73	1030/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	31 Mei. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
74	1036/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	31 Mei. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
75	1060/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Jun. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I							Tidak Dapat Dilaksanakan
76	1045/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Jun. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
77	1099/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	07 Jun. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
78	1079/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Jun. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
79	1147/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	09 Jun. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
80	1133/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	09 Jun. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
81	1064/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	15 Jun. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I			Berhasil Sebagian				
82	1204/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	14 Jun. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
83	1085/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	14 Jun. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
84	1302/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	21 Jun. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
85	1151/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Jun. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I			Berhasil Sebagian				
86	1030/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	31 Mei. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
87	1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	05 Jul. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
88	1417/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	05 Jul. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
89	1354/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	14 Jul. 2022	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.			Berhasil Sebagian				
90	1056/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Jun. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I			Berhasil Sebagian				
91	1151/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Jun. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
92	540/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	21 Apr. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
93	1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	05 Jul. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
94	1372/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	06 Jul. 2022	Akhmad Zubaidi, ST							Tidak Dapat Dilaksanakan
95	1422/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	13 Jul. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
96	1480/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	19 Jul. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
97	1554/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	21 Jul. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I	Tidak Berhasil						
98	1503/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Jul. 2022	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.			Berhasil Sebagian				
99	1522/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	25 Jul. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
100	1568/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	25 Jul. 2022	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.	Tidak Berhasil						
101	1577/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Jul. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H	Tidak Berhasil						
102	1496/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	28 Jul. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
103	1595/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	01 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H							Tidak Dapat Dilaksanakan
104	1631/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	03 Agu. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
105	1592/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	04 Agu. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
106	1594/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H							Tidak Dapat Dilaksanakan
107	1658/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	09 Agu. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					Berhasil Dengan Pencabutan
108	1683/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	09 Agu. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
109	1666/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	10 Agu. 2022	Kusnoto,S.H.I.,M.H.	Tidak Berhasil						
110	1672/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	16 Agu. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
111	1447/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	08 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
112	1749/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	22 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Pencabutan
113	1698/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	22 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Pencabutan

NO	NOMOR PERKARA YANG DIMEDIASI	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MEDIASI BERJALAN	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN			
1	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14
114	1753/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	23 Agu. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
115	1750/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	23 Agu. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
116	1691/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	24 Agu. 2022	Mohammad Ilhamuna, S.H.I			Berhasil Sebagian				
117	1652/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Agu. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
118	1640/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	24 Agu. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I		Berhasil					Dengan Pencabutan
119	1769/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Agu. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
120	1777/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	29 Agu. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
121	1791/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	06 Sep. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
122	2013/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	27 Okt. 2022	H. Ahmad Fernandes, S.Ag., M.Sy.	Tidak Berhasil						
123	1990/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Okt. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
124	2174/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	20 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
125	2153/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Penguasaan Anak	18 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					Berhasil Dengan Akta Perdamaian
126	2173/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	18 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					
127	2084/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	13 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
128	2090/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	13 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
129	2092/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	13 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
130	2093/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	13 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
131	2062/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Kewarisan	07 Okt. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Berhasil Dengan Akta Perdamaian
132	2053/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	06 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
133	2057/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	06 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
134	1984/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	05 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
135	2026/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	04 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST							Tidak Dapat Dilaksanakan
136	2045/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	03 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
137	2130/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	27 Okt. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I		Berhasil					Dengan Perdamaian
138	2252/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
139	2220/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
140	2206/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	02 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
141	2302/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
142	2266/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
143	2307/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	08 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
144	2318/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	10 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
145	2412/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	30 Nov. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H			Berhasil Sebagian				
146	2376/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	29 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
147	2389/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	29 Nov. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H							Tidak Dapat Dilaksanakan
148	2394/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Izin Poligami	28 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					Berhasil Dengan Akta Perdamaian
149	2409/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	28 Nov. 2022	Elis Marliani, S.Ag, M.H		Berhasil					Dengan Perdamaian
150	2402/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	22 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
151	2198/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
152	2143/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	25 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				

NO	NOMOR PERKARA YANG DIMEDIASI	JENIS PERKARA	TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MEDIASI BERJALAN	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN			
1	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14
153	2209/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Harta Bersama	25 Okt. 2022	Akhmad Zubaidi, ST		Berhasil					Berhasil Dengan Akta Perdamaian
154	2304/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	17 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
155	2349/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	18 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
156	2385/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	17 Nov. 2022	Akhmad Zubaidi, ST	Tidak Berhasil						
157	1813/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	06 Sep. 2022	Akhmad Zubaidi, ST							Tidak Dapat Dilaksanakan
158	2438/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	05 Des. 2022	Muhajir Anshori, S.H.I.		Berhasil					Dengan Pencabutan
159	2542/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Des. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I			Berhasil Sebagian				
160	2557/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Des. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I							Tidak Dapat Dilaksanakan
161	2493/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	13 Des. 2022	As'ad Fuadi, Lc							Tidak Dapat Dilaksanakan
162	2519/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	12 Des. 2022	Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.			Berhasil Sebagian				
163	2491/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	14 Des. 2022	H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.			Berhasil Sebagian				
164	2618/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Gugat	22 Des. 2022	Akhmad Zubaidi, ST			Berhasil Sebagian				
165	2598/Pdt.G/2022/PA.Gsg	Cerai Talak	20 Des. 2022	Novendri Eka Saputra, S.H.I		Berhasil					Dengan Pencabutan

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Ambar Wati lahir pada tanggal 29 April 2001 di Pematang Sari, Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir. Anak pertama dari Bapak Sri Giyanto dan Ibu Yeti Ningsih. Peneliti sangat bangga karena lahir dari keluarga yang sangat mencintai dan menyayangi. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga baik secara material maupun non material peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan peneliti yaitu TK Bina Siswi pada tahun 2006-2007, SD Negeri 1 Pematang Sari 2007-2013, MTS Subulussalam 2 pada tahun 2013-2016, MA Subulussalam 2 pada tahun 2016-2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).